



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan perwujudan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan yang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
3. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat daerah yang membidangi atau menyelenggarakan dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
25. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Penerapan SPM bagi Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB II
TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
 - e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah;
 - j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas

- terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Perangkat Daerah Teknis melaksanakan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

- (2) Dalam hal Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial maka pengumpulan data juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Teknis menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Teknis menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar dan tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Teknis bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya menyusun:
 - a. rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - b. penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
- (2) Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk disinkronkan dan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (4) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
- (2) Susunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam yang dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada saat perumusan RKPD.
- (4) Susunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam yang dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (5) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan yang dimuat dalam RENSTRA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
- (6) Susunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok

- yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (7) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan yang dimuat dalam RENSTRA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pada saat perumusan RPJMD.
- (8) Susunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dilakukan pada saat perumusan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Teknis melaksanakan Program dan Kegiatan, sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah Teknis menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan

- memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan bantuan yang terdiri atas bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
 - (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama daerah.

Pasal 14

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 15

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM.
- (2) Indeks pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di Daerah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah Teknis bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, melakukan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan Target yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Gubernur membentuk tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Teknis dan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penerapan SPM bertugas:
 - a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah dan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah dan daerah Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang

disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (5) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di Daerah dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyampaikan laporan Penerapan SPM di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. laporan Penerapan SPM di Daerah; dan
 - b. rekapitulasi Penerapan SPM di daerah Kabupaten/Kota Laporan Penerapan SPM.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 22

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, digunakan untuk:

- a. memantau/ memonitor perkembangan Penerapan SPM di Daerah dan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahan untuk masukan dalam perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. memberikan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 23

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penerapan SPM, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 76

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 76 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN DAN FORMAT
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang,

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dalam pendidikan menengah				dipenuhi)		jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang Berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dalam pendidikan khusus				akan dipenuhi)		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya Manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	Kabupaten/Kota	limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota				layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)		

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan umum di provinsi dan Kabupaten/Kota

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak	Jumlah Warga Negara anak	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100% (sesuai Dengan jumlah	Setiap Tahun	minimal bidang sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	terlantar di dalam panti	terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti			daya manusia	Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi)		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

		sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

B. FORMAT TAHAPAN PENERAPAN SPM

1. BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN PROVINSI

- FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI PROVINSI;
- FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI;
- FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR PROVINSI;
- FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN PROVINSI;
- FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI PROVINSI;
- FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR PROVINSI.

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PROVINSI

- FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PROVINSI

- FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI.

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PROVINSI

- FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PROVINSI.
- FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

- FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN;
- FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI).

2. BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN PROVINSI

- FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI.

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN PROVINSI

- FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI;

- FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI;
 - FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI.
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN PROVINSI
- FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI;
 - FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI.
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI.
- E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)
- FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

- A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM PROVINSI
- FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI;
 - FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI.
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM PROVINSI
- FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI;
 - FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI.
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM PROVINSI
- FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI;
 - FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI.
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM PROVINSI
- FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI;
 - FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI.
- E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)
- FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI;
 - FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI.

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

- A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
- FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN

- BENCANA PROVINSI;
 - FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI;
 - FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI.
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
- FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI;
 - FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10-15 HA);
 - FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI.
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI
- FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI;
 - FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI.
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
- FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI;
 - FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI.
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
- FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI.
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
- FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI.
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT
- 1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

- FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA PROVINSI TAHUN-N.
- 2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
- FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TAHUN-N.
- E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)
 - FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI.

5.BIDANG TRANTIBUM

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM PROVINSI

- FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA;
- FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA;
- FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA;
- FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP;
- FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS);
- FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN;
- FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER;
- FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER.

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM PROVINSI

- FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM;
- FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP;
- FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS;
- FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP;

- FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK;
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM PROVINSI
 - FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI;
 - FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI;
 - FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI.
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM PROVINSI
 - FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA PROVINSI;
 - FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI
 - FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PROVINSI;
- E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)
 - FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

6. BIDANG SOSIAL

- A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL PROVINSI
 - FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS;
 - FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT;
 - FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS);
 - FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI;
 - FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS);
 - FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI.

**B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL
PROVINSI**

- FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI;
- FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI;
- FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI;
- FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI;
- FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI;

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI
- FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI WILAYAH PROVINSI

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

- FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI
- FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI

E. SPM SOSIAL (REKAPAN)

- FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKETC/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF)	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1: Nomor urut

Kolom 2: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3: Jumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah

Kolom 4: Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

Kolom 5: Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan
Kolom 6 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

Kolom 7: Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang bersekolah
Kolom 8 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018Kolom

Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan

Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan

Kolom 5 : Indeks distribusi guru tahun N

Kolom 6 : indeks distribusi guru tahun N-1

Kolom 7 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolahKolom

Kolom 8 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK		KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	
		TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK YANG BEKERJA ATAU BERWIRSAUSAHA ATAU MELANJUTKAN STUDI	TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK PADA TAHUN TERTENTU BERDASARKAN RAPOR PENDIDIKAN	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N-1 TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1</i>	Pendidikan Menengah (SMK)				

- Jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha bersumber dari data Kemdikbudristek
- Tingkat kepuasan dunia kerja bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Total jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi
- Kolom 4 : Total jumlah individu lulusan SMK pada tahun tertentu berdasarkan rapor pendidikan
- Kolom 5 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N terhadap budaya kerja lulusan SMK
- Kolom 6 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N-1 terhadap budaya kerja lulusan SMK

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)								
2	Pendidikan Khusus								

- Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari data Kemdikbudristek

- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 4 : Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 5 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 6 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 7 : Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 8 : Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 9 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 10 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS).		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12		
	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas					
				2	Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					

			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan						
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan						

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan			
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru			
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan	5	Penempatan kepa	Kegiatan			

				pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah		la sekolah						
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan					
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas					
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12	
			(SMA/SMK/Paket C)	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan				
			Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	1	Tersedianya Data	Lulusan				
				2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2	Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi				
				1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan				
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk usia 4-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik				

			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik						
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik						
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas						
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan						

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan			
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan			
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan			
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan			
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk	2	Distribusi pendidik dan tenaga	Pendidik dan tenaga			

				pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		kependidikan	kependidikan						
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru						
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan						
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan						
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan						
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas						

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan			
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
- Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024				
										2020			2021			2022			2023			2024							
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Program SPM Pendidikan Menengah	% Penduduk usia 16-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik																					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik																					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik																					
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas																					
				2	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan																					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024		
										2020			2021			2022			2023			2024					
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/ Paket C)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																			
				2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan																			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru																			
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan																			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan																			
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan																			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas																			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024			
										2020			2021			2022			2023			2024						
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
			lulusan (SMK)	2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2	Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi																				
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja..	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan																				
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk usia 4-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik																				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik																				
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
				Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar	1	membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas																			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024
										2020			2021			2022			2023			2024			
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																	
			Memenuhi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																	
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan																	
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru																	
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4	Penempatan	Kegiatan																	
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan	Kegiatan																	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024
										2020			2021			2022			2023			2024			
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	mengikuti pelatihan																				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kolom
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Kolom
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020 Kolom
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022 Kolom
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022

- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023 Kolom
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024 Kolom
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

PROVINSI :

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah data warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
2	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SMA/SMK/Paket C)	Peserta didik									
3	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Peserta didik									
5	Jumlah komunitas belajar (SMA/SMK/Paket C)	Unit komunitas									
6	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
7	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
9	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
10	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
11	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
12	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SMA/SMK/Paket C)	Guru									
14	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									

15	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
17	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (SMA/SMK/Paket C)	Pengawas atau penilik									
18	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
19	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
20	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
21	Jumlah lulusan yang terserap ke dunia kerja (SMK)	Lulusan									
22	Jumlah kemitraan antara satuan pendidikan dengan dunia kerja yang difasilitasi (SMK)	Kegiatan									
23	Jumlah data lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik (SMK)	Lembaga sertifikasi									
24	Jumlah data warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (disabilitas)	Peserta didik									
26	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (disabilitas)	Peserta didik									
27	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (disabilitas)	Peserta didik									
28	Jumlah komunitas belajar (disabilitas)	Unit komunitas									
29	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (disabilitas)	Kegiatan									
30	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (disabilitas)	Kegiatan									
31	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (disabilitas)	Kegiatan									
32	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (disabilitas)	Kegiatan									

33	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (disabilitas)	Kegiatan										
34	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan										

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
35	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
36	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (disabilitas)	Guru									
37	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (disabilitas)	Kegiatan									
38	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
39	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
40	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (disabilitas)	Pengawas									
41	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (disabilitas)	Kegiatan									
42	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
43	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (disabilitas)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Keluaran (output)
Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN (%)					
		PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
- Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
- Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
- Kolom 6 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan menengah
- Kolom 7 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
- Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT		PARTISIPASI PESERTA DIDIK		HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah / Kejuruan								
2	Pendidikan Khusus								

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA			KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)			KETERANGAN
				JENIS BENCANA	SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN		JENIS KLB	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT)	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB	
					PRA-KRISIS	TANGGAP DARURAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisis kesehatan pada saat pra krisis kesehatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan
- Kolom 8 : Diisi dengan jenis KLB
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak (SAKIT)
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/*population at risk* (belum sakit)
- Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR

KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
.	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan							
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 3 : Diisi dengan komponen kegiatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan

Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) dari komponen kegiatan (unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu)

Kolom 7 : Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan

Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	BARANG/ALAT	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/alat berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan barang/alat
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/alat yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang dengan kolom 4
- Kolom 6 : Diisi dengan satuan barang/alat
- Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) barang/alat
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikali kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

**FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH PROVINSI**

PROVINSI :

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
II.	Penanggulangan KLB				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN-N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					K
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
- Kolom 13 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

**FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI**

PROVINSI :

NO.	KODE *)				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					K	RP		
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13			
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																		
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
- Kolom 5 : diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi

- Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RenstraPD Provinsi
- Kolom 12 : diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 13 : diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi									
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan(nominator) pada tahun n
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- Kolom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan(nominator)
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM)
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun

Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 6 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik Kolom 8 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/detik

Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
- Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Keluarga (NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha))
- Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi)
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi nomor urut

Kolom 2: Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3: Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4: Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5: Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4 Kolom 6 : Satuan

Kolom 7: Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota

Kolom 8: Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi nomor urut

Kolom 2: Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3: Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri90/2019

Kolom 4: Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5: Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6: Satuan

Kolom 7: Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota

Kolom 8: Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Total *)							

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional

Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Total *)							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun (SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD regional

Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total *)													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s.d. 14

**FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

**FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI:

NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama kawasan pengembangan
 Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
 Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
 Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
 Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
 Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
 Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
 Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil
 Kolom 9 : Dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

**FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI:

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10-15 Ha dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
- Kolom 8 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
- Kolom 9 : Diisi keterangan

FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)													
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha													
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses													
Total *)														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 15

**FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM				
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN BARU						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Total *)																													

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi nomor RW
- Kolom 8 : Diisi nomor RT
- Kolom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 10 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga
- Kolom 12 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 26 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK
HUNIBAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA**

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali

C.	Pembentukan tim satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan tim satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan form	Eks
		Pengolahan data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
F.	Penyusunan rencana aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan baru/relokasi korban bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan lahan	Pembebasan lahan	Rp

	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembug warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
		4. Tenaga ahli	
		5. Tenaga ahli perencana	Orang*bulan
		6. Tenaga ahli arsitektur	Orang*bulan
		7. Tenaga ahli teknik sipil	Orang*bulan
		8. Tenaga ahli ME	Orang*bulan
		9. Tenaga ahli plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

**FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																				
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha																				
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses																				
Total *)																					

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 : Diisi luas bangunan dalam satuan m² Kolom 14 : Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan

- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

PROVINSI:

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali

	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
	Penggandaan dokumen	Eks	
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali

	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali

	5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	6. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan layanan diisi sesuai dengan form 4.B.1 pada kolom 21 s.d. 24
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				Tahun N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Penyediaan rumah layak huni					
	Jumlah *)					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI					
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Total *)																	
Persentase layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi nomor urut

Kolom 2: Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah

Kolom 3: Diisi tahun terjadinya bencana

Kolom 4: Diisi nama Kabupaten/Kota

Kolom 5: Diisi total rumah rusak

Kolom 6: Diisi jumlah rumah yang rusak ringan

Kolom 7: Diisi jumlah rumah yang rusak sedang

Kolom 8: Diisi jumlah rumah yang rusak berat

Kolom 9: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 10: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 11: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi

Kolom 12: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa

Kolom 13: Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi

Kolom 14: Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali

Kolom 15: Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi

Kolom 16: Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa

Kolom 17: Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

**FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)												
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha												
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses												
Total *)													
Persentase layanan **)													
Capaian SPM Total ***)													

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi nomor urut

Kolom 2: Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan

Kolom 3: Diisi nama Kabupaten/Kota

Kolom 4: Diisi nama Kecamatan

Kolom 5: Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 6: Diisi total rumah yang terkena program relokasi

Kolom 7: Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 8: Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 9: Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

***) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

****) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

**FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warga
- Kolom 3 : Diisi NIK
- Kolom 4 : Diisi nomor KK
- Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
- Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
- Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

**FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA
ASET WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN
PERDA DAN PERKADA**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PPKETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak

Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

**FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL
PP(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan
- Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara
- Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera ringan
- Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

**FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN
PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi nomor urut

Kolom 2: Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3: Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan

Kolom 4: Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang

Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

**FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

**FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS
PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHA N	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya

Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan

Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS

Kolom 10: Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS

Kolom 11: Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek

Kolom 12: Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek

Kolom 13: Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

SATPOL PPPROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis sarana dan prasarana

Kolom 3: Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana

Kolom 4: Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana

Kolom 5: Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana

Kolom 6: Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana

Kolom 7: Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

**FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN
DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

**FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN**

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>

KETERANGAN

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3: Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4: Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10: Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>

KETERANGAN

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3: Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4: Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10: Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>

KETERANGAN

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan Jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3: Diisi dengan Program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 4: Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 5: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 6: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 7: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 8: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 9: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran Kolom 9 diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar

**FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA**

PROVINSI:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10: Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11: Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12: Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>

KETERANGAN:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10: Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11: Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12: Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROVINSI:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian

Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10: Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11: Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12: Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3: Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada

Kolom 4: Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani

Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)

Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100

Kolom 10: Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

**FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTARDAN GELANDANGAN PENGEMIS**

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRI LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyanggang Disabilitas																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Anak																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Lanjut usia																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Gelandangan Pengemis																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																

Sumber Data:

- Hasil identifikasi DTKS
- Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng

Kolom 3: Diisi dengan NIK

Kolom 4: Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 5: Diisi dengan tempat tanggal lahir

Kolom 6: Diisi dengan alamat

Kolom 7: Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak

Kolom 8: Diisi dengan nomor kartu keluarga

Kolom 9: Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll

Kolom 10: Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga

Kolom 11: Diisi dengan status perkawinan

Kolom 12: Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah

Kolom 13: Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas

Kolom 14: Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus

Kolom 15: Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan

Kolom 16: Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran

Kolom 17: Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan nama Kabupaten/Kota

Kolom 3: Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi

Kolom 4: Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami

Kolom 5: Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir

Kolom 6: Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor

Kolom 7: Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api

Kolom 8: Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim

Kolom 9: Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan

Kolom 10: Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan

Kolom 11: Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial

Kolom 12: Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror

Kolom 13: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran

Kolom 14: Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi

Kolom 15: Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi

Kolom 16: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan

Kolom 17: Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan nama Kabupaten/Kota

Kolom 3: Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi

Kolom 4: Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami

Kolom 5: Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir

Kolom 6: Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor

Kolom 7: Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api

Kolom 8: Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim

Kolom 9: Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan

Kolom 10: Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan

Kolom 11: Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial

Kolom 12: Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror

Kolom 13: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran

Kolom 14: Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi

Kolom 15: Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi

Kolom 16: Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan

Kolom 17: Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL

(SDM KESOS) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1			<ul style="list-style-type: none"> - UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat - LKS - Rumah singgah - Puskesmas - SLRT 						
2									
Dst									
Total									
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			<ul style="list-style-type: none"> - Dapur umum - LDP - Manajemen logistic - Manajemen Shelter - TRC - Keposkoan - KSB 						
2									
Dst									
Total									

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan nama SDM kesos

Kolom 3: Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial

Kolom 4: Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas

Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat

Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos

Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

**FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN
DASARPADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI**

PROVINSI:

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	NAMA SARANA DAN PRASARANA	STATUS KEPEMILIKAN		AKREDITASI	KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			KET
			PEMERINTAH	MASYARAKAT		SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di dalam panti/ lembaga	Nama panti sosial penyandang disabilitas										
2)	disabilitas											
dst												
	Total panti penyandang disabilitas yang ada											
	Jumlah panti penyandang disabilitas yang dibutuhkan											
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan	Nama panti sosial anak										
2)	layanan di dalam panti/lembaga anak											
dst												
	Total panti anak yang ada											
	Jumlah panti anak yang dibutuhkan											
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total lansia yang memerlukan layanan	Nama panti sosial lanjut usia										
2)	di dalam panti/lembaga lansia											
dst												
	Total panti lansia yang ada											
	Jumlah panti lansia yang dibutuhkan											
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total gepeng yang memerlukan layanan	Nama panti sosial gepeng										
2)	di dalam panti/lembaga gepeng											
dst	Total panti gepeng yang ada											
	Jumlah panti gepeng yang dibutuhkan											
5	Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1)		-Dapur umum										
2)		-LDP										
dst	Jumlah estimasi korban bencana provinsi	-Manajemen logistic										
		-manajemen Shelter										
		-TRC										
		-Keposkoan										
		-KSB										
	Total sarpras yang ada											
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan											

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis jumlah total (populasi)

Kolom 3: Diisi dengan nama sarana prasarana

Kolom 4: Diisi dengan status kepemilikan, jika milik pemerintah

Kolom 5: Diisi dengan status kepemilikan, jika milik masyarakat

Kolom 6: Diisi dengan status akreditasi jika sarpras merupakan kelembagaan yang harus terakreditasi

Kolom 7: Diisi dengan kondisi sarana prasarana sangat baik (tidak memerlukan renovasi)

Kolom 8: Diisi dengan kondisi sarana prasarana baik (belum memerlukan renovasi)

Kolom 9: Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurnag baik (memerlukan renovasi)

Kolom 10 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan rendah

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan sedang

Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan berat

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas	a. Penyediaan Permakanan		(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanaan di dalam panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanaan perorang per hari; (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $a \times b \times c$
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b.Penyediaan Sandang		(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas.	RUMUS = $a+b+c+d+e+f$		
1.Standar SDM	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = $a+b$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c		

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) kruk, (f) tripod, (g) tongkat putih, (h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (i) transport petugas.	Sesuai kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Anak Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		A. Standar Biaya Pribadi Anak	a. Pemasukan		(d) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial; (e) Jangka waktu pemberian layanan; (f) Indeks honor	RUMUS = a x b x c
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan permakanan		(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = a x b x c
		1. Standar SDM			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur;	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
		2. Standar sarana dan prasarana			(e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			c. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e + f
	d. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = b		

					(c) dukungan sarana dan prasarana untuk pantimilik masyarakat.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = a + b
--	--	--	--	--	--	--

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak; (c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	RUMUS = a + b + c
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport anak terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti		(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transport anak terlantar.	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Lanjut Usia Terlantrrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		A.Standar Biaya Pribadi Lanjut Usia	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = a x b x c
		B.Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = (a x b x c) + d
		1.Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2.Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu)stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e + f
			c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = a + b

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Penyediaan alat bantu		(a) Kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, (d) kruk, (f) Lansia walker; (g) tripod, (h) tongkat; (i) transport petugas.	Sesuai dengan kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial		(a) Obat umum; (b) Obat khusus; (c) Tensimeter; (d) Timbangan; (e) Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat; (f) Termometer; (g) Honor perawat; (h) Biaya kunjungan dokter; (i) Biaya kunjungan psikiater; (j) Biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi waktu luang.	RUMUS = a + b + c + d
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya

		k. penelusuran keluarga			
		l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
		m. Pemulasaraan		(a) Paket biaya pemulasaraan; (b) Transport petugas.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Gelandangan dan Pengemis	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur;	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		1. Standar SDM			(e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agamanya per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			c. Penyediaan asrama/ wisma yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = b
					(c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a + b$

					Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			f. f. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b
			g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar		(a) Honor instruktur; (b) Bahan keterampilan; (c) Alat keterampilan.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis serta keluarganya;	RUMUS = a + b + c
			j. Pemulangan ke k. daerah asal		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;	RUMUS = a + b

**FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA
DI WILAYAH PROVINSI**

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanaan		(a) Paket pembelian bahan permakanaan/makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanaan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e

			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e
--	--	--	-----------------------------------	--	--	---------------------------------

**FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,
LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI**

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah Kabupaten/Kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luarpanti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantrar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator
		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
		B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
		1. Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
		2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
			c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d

		d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e
--	--	-----------------------	--	--	---------------------------

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan i. pengemis dan		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b

		k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
		l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
		m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
		n. Layanan rujukan	(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten/Kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten/Kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah Kabupaten/Kota.
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan makanan		(a) Paket pembelian bahan makanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan makanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun; (f) Indeks makanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f	Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan makanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman;	RUMUS = a + b + c *a = d x e	

					(d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.		
--	--	--	--	--	--	--	--

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

KETERANGAN

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8: Diisi dengan Alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11: Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14: Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17: Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 21: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20

Kolom 22: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 23: Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 24: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25: Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

KETERANGAN

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11: Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14: Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17: Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 21: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20

Kolom 22: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 23: Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 24: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25: Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR "TAHUN N + 5"		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

KETERANGAN

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11: Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14: Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16; Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17: Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17

Kolom 19: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023

Kolom 20: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 21: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20

Kolom 22: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 23; Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 24: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25: Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			1 HUN N + 2			1 HUN N + 3			1 HUN N + 4			1 HUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

KETERANGAN

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11: Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14: Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian Kolom 13 dan 14
- Kolom 16: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17: Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20: Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 21: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20

Kolom 22: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 23: Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 24: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25: Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PI OGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3: Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4: Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5: Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6: Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7: Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8: Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9: Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11: Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14: Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17: Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20: Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22: Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom 23: Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom 24: Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23

Kolom 25: Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.1

Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10: Diisi dengan sumber dana

Kolom 11: Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12: Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2: Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.2
- Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10: Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11: Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12: Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.3

Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10: Diisi dengan sumber dana

Kolom 11: Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12: Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

**FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI**

PROVINSI:

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.4

Kolom 3: Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6: Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7: Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8: Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9: Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10: Diisi dengan sumber dana

Kolom 11: Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12: Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan sosial								

Keterangan :

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2: Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3: Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4: Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5: Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di provinsi yang membutuhkan rehabsos di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6: Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 7: Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8: Capaian (%) = realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%

Kolom 9: Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10: Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan:

IPSPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerimalayanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.

BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPS
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100

2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
---	---------	-----------------	---

3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPS I
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPS I
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79

5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
---	---------	----------------	--

6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60
---	------	--------------	--

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

$$\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Mutu Barang} + \text{Persentase Pencapaian Mutu Jasa} + \text{Persentase Pencapaian Mutu SDM}}{N}$$

Keterangan:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

Persentase pencapaian mutu barang = Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang

Persentase pencapaian mutu jasa = Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa

Persentase pencapaian mutu SDM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM

N = Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

1) Nomor adalah nomor urut;

2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah nomor 2 tahun 2018;

- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan: $IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L

- butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L
- butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L
- butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L
- N = Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\text{Persentase IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP) = Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian kebutuhan penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang menjadi target yang menjadi sasaran penerima layanan SPM yang termuat dalam SPM dokumen perencanaan daerah

D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V PENUTUP

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X